



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1724/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal , Kota Tangerang Selatan., sebagai  
**Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Banten 1, sebagai  
**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1724/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Sukabumi sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxtertanggal 7 Maret 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Kota Tangerang Selatan, Banten ;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
  - a. Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Januari 2016 di Rs. Puri Cinere Kota Depok
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2017, karena sejak bulan Januari tahun 2017 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - 5.1. Ketidakcocokan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada Mahabbah (cinta kasih) diantara keduanya selama ini;
  - 5.2. Antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  - 5.3. Sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan sudah pisah ranjang/ pisah rumah selama 2 tahun;
  - 5.4. Dengan keadaan rumah tangga tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan dengan Termohon;
  - 5.5. Pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sehingga sejak bulan Januari tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri selama 2 tahun sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1724/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 24 April 2020 dan 31 Maret 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Surat Pengantar atas nama Pemohon dari Pengurus Kota Tangerang Selatan, nomor xxxx tanggal 23 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Nomor xxxx Tanggal 9 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di alamat Termohon diatas;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Januari 2017 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi mendengar dari pengakuan atau cerita dari Pemohon, saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena diantara keduanya terus-menerus terjadi perbedaan pendapat dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2017, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Saksi 2, Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di alamat Termohon diatas;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Januari 2017 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi mendengar dari pengakuan atau cerita dari Pemohon, saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena diantara keduanya terus-menerus terjadi perbedaan pendapat dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) tahun, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah karena diantara keduanya terus-menerus terjadi perbedaan pendapat dalam urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, dapat ditafsirkan Termohon mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Surat Pengantar atas nama Pemohon, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 9 Maret 2015 sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 9 Maret 2015;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2017 disebabkan karena diantara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perbedaan pendapat dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2017 atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus sejak Januari 2017, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2017 atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Karenanya majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan yang telah pecah tersebut, mafsadatnya akan lebih besar dari pada kemaslahatannya, sedangkan didalam Islam menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح -

*Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab :

1. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



التفريق للشقاق وللضرر منعا للنزع حتى لا تصبح للحياة  
للزوجة جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر  
ولا ضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

2. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية  
ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج  
صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد  
الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Drs. M. Syukri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuraeni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nuraeni, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1724/Pdt.G/2020/PA.Tgrs